



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 728/Pdt.G/2016/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT ; Umur 32 Tahun, pekerjaan karyawan swasta, beralamat di DENPASAR; Yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: I MADE SURYAWAN, SH.,MH. dan I GUSTI NGURAH ANOM, SH.,MH. sama-sama Advokat / Penasihat Hukum yang beralamat Kantor di Jalan Gatot Subroto Timur No. 88X Denpasar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Oktober 2016; Selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT;

M e l a w a n :

TERGUGAT; Umur 27 Tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat : dulu di DENPASAR, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya; Selanjutnya disebut sebagai: TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Oktober 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 13 Oktober 2016 dalam Register Nomor 728/Pdt.G/2016/PN Dps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Nomor 728/Pdt.G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sah sebagai pasangan suami istri, dengan melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama I MADE RANTEG, pada tanggal 8 Nopember 2006 sebagaimana telah tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan Nomer : 281/KJB/ 2007, tertanggal 24 Mei 2007;
2. Bahwa pada awalnya hubungan suami istri antara Penggugat dan Tergugat adalah berjalan harmonis sampai akhirnya berhasil mempunyai 2 orang anak laki-laki dan perempuan yang bernama:
 - a. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada tanggal 21 Maret 2007, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomer: 789/IST.JB/2007 tertanggal 5 Juni 2007;
 - b. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada tanggal 4 Oktober 2011, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomer : 5171-LV-05122-012-0032, tertanggal 10 Desember 2011;Adapun kedua anak tersebut saat ini berada pada PENGGUGAT.
3. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai mengalami keretakan dan ketidak harmonisan sekitar Tahun 2014, dimana awalnya Tergugat minta kepada Penggugat untuk membuka usaha kecil-kecilan yaitu berjualan, dan dengan senang hati Penggugat mengijinkannya dan berusaha mencari modal dengan menggadaikan BPKB mobil disebuah Bank. Akan tetapi tanpa diduga-duga kesempatan dan kepercayaan yang Penggugat berikan ternyata disalah gunakan dimana Tergugat ketahuan menjalin hubungan khusus dengan laki-laki lain, dan setelah ketahuan Tergugat pergi untuk beberapa lama, kemudian datang lagi;
4. Bahwa demi kepentingan anak-anak dan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat menerima dan memaapkan Tergugat, dengan harapan akan bisa berubah serta hidup lebih baik mengurus rumah tangga;

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Nomor 728/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa harapan Penggugat ternyata sia-sia karena kira-kira pada bulan Mei Tahun 2015 Tergugat pergi lagi dari rumah tanpa pesan, dan tidak tahu keberadaannya sampai saat ini. Penggugat terus berusaha untuk mencari tahu dimana Tergugat berada, bolak-balik ke rumah orang tuanya untuk menanyakannya, namun orang tuanya sendiri juga tidak mengetahuinya, dan terakhir pada bulan Mei Tahun 2016 Penggugat berhasil menghubunginya lewat HP akan tetapi tidak mau mengatakan keberadaannya, dan setelah itu tidak bisa dihubungi lagi;
6. Bahwa sebelum Penggugat memutuskan untuk bercerai dengan Tergugat pada tanggal 10 Oktober 2016. Penggugat kembali bertemu dengan kedua orang tuanya, untuk menanyakan keberadaan diri Tergugat, dan orang tuanya mengatakan bahwa Tergugat tidak pernah pulang lalu kedua orang tuanya menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat untuk menyelesaikan masalah yang ada;
7. Bahwa berbagai usaha dan upaya serta kesabaran selama ini Penggugat telah lakukan, namun hanya sia-sia, bahkan tambah tidak menentu mengingat Tergugat tidak jelas dimana berada, mengapa, dan dengan siapa. Maka untuk memberi serta mendapat kesempatan dan harapan hidup lebih baik dan bahagia kepada kedua belah pihak maka terpaksa persoalan rumah tangga Penggugat limpahkan ke Pengadilan untuk mohon perceraian. Mengingat anak-anak masih di bawah umur dan selama ini hidup bersama Penggugat dengan biaya sendiri maka sudah sepatutnya pula untuk hak asuh diputuskan dan diserahkan kepada Penggugat;
8. Bahwa segala alasan yang Penggugat uraikan diatas membuktikan dimana kehidupan rumah tangga sangat sulit untuk dipertahankan apalagi menuju tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, selain itu dasar dan alasan untuk mengakhiri perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat 2 Undang-

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Nomor 728/Pdt.G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No.1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan

Pemerintah No. 9 Tahun 1975 sangat terpenuhi;

Berdasarkan atas alasan-alasan tersebut diatas, mohon kehadiran Yth

: Ketua Pengadilan Negeri Denpasar CQ Majelis Hakim Pimpinan Sidang
Pengadilan Negeri Denpasar sudi kiranya memeriksa dan mengadili perkara
aquo selanjutnya memutuskan dengan amar Putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat
sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomer: 281 / KJB / 2007, tertanggal
24 Mei 2007 sah putus karena perceraian;
3. Menyatakan hukum Penggugat sebagai pengasuh terhadap anak-anak
yang bernama:
 - a. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada tanggal 21 Maret
2007, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomer: 789/IST.JB/2007
tertanggal 5 Juni 2007;
 - b. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada tanggal 4 Oktober
2011, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomer : 5171-LV-05122-
012-0032, tertanggal 10 Desember 2011;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan kepada
Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kota Denpasar
paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan ini
memperoleh kekuatan hukum tetap, selanjutnya untuk dicatat dalam register
untuk itu, dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau: Bila Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan:

- Penggugat datang menghadap kuasanya di persidangan;
- Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh wakilnya yang sah
untuk datang menghadap di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Nomor 728/Pdt.G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan relas panggilan melalui media cetak untuk datang menghadap ke persidangan pada tanggal 30 Nopember 2016, dan 5 Januari 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menunjuk orang lain untuk mewakilinya hadir menghadap di persidangan sehingga dalam perkara a quo tidak bisa dilakukan upaya mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 01 Tahun 2008 dan terakhir diperbarui dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir meski sudah dipanggil secara patut dan sah, maka pemeriksaan akan dilanjutkan dan akan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat tersebut diatas, dimana Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No.281/K.JB/2007, tanggal 24 Mei 2007 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.789/Ist.JB/2007 tanggal 5 Juni 2007 atas nama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.5171-LU-05122012-0032, tanggal 10 Desember 2012 atas nama ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, diberi tanda bukti P-3;

Bahwa alat bukti berupa foto copy surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 tersebut di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan telah dibubuhi meterai yang cukup;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Nomor 728/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi-saksi, sebagai berikut:

1. SAKSI 1 PENGGUGAT, di persidangan dibawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa mereka menikah pada tanggal 8 Nopember 2006 di Denpasar;
- Bahwa pernikahan mereka dilakukan secara adat Bali dan Agama Hindu dan dalam perkawinan tersebut Penggugat berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Tergugat sebagai Predana;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak yang diberi nama: 1. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, 2. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa Tergugat asalnya dari Malang, Jawa Timur;
- Bahwa setelah mereka menikah, Tergugat tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa mereka sekarang sudah tidak tinggal bersama lagi karena mereka sudah tidak cocok yang disebabkan perbedaan prinsip dari kedua belah pihak;
- Bahwa saksi pernah melihat mereka beberapa kali cecok;
- Bahwa Tergugat sudah meninggalkan Penggugat dan saksi tidak tahu kemana Tergugat pergi;
- Bahwa anak-anak mereka sekarang ikut dengan neneknya di Denpasar;

2. SAKSI 2 PENGGUGAT di persidangan dibawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Nomor 728/Pdt.G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka menikah pada tanggal 8 Nopember 2006 di Denpasar;
- Bahwa pernikahan mereka dilakukan secara adat Bali dan Agama Hindu dan dalam perkawinan tersebut Penggugat berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Tergugat sebagai Predana;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak yang diberi nama: 1. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, 2. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat saling mencintai namun kemudian sejak tahun 2015 mulai timbul masalah dimana mereka saling cekcok;
- Bahwa penyebab cekcok menurut Penggugat karena telah terjadi perbedaan prinsip diantara mereka;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi dan menurut keterangan Penggugat, Tergugat telah pergi tanpa alasan;

Bahwa terhadap keterangan 2 (dua) saksi tersebut Penggugat membenarkan;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan kesimpulan tertanggal 31 Januari 2017;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Nomor 728/Pdt.G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan relas panggilan melalui media cetak untuk datang menghadap ke persidangan pada tanggal 30 Nopember 2016, dan 5 Januari 2017, namun tidak datang ke persidangan dan tidak menyuruh wakilnya yang sah ke persidangan, sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir di persidangan dan ketidakhadiran Tergugat tersebut, Tergugat dianggap tidak pernah menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat sampai selesai dan diputus tanpa kehadiran Tergugat atau verstek;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Pengugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sah sebagai suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu dihadapan Pemuka Agama I Made Rateg pada tanggal 8 Nopember 2006 sebagaimana telah tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 281/KJB/2007 tertanggal 24 Mei 2007 dan dalam perkawinan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak yang diberi nama: 1. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, 2. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT;

Bahwa Penggugat juga mendalilkan bahwa kehidupan rumah tangganya mulai mengalami keretakan dan ketidakharmonisan sejak sekitar 2014 dan sekitar bulan Mei 2015 Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa pesan dan Penggugat tidak tahu keberadaannya;

Bahwa berdasarkan hal tersebut Penggugat beranggapan bahwa kehidupan rumah tangganya sulit untuk dipertahankan dan perceraian adalah satu-satunya jalan yang tidak dapat dihindari;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak pernah hadir selama pemeriksaan perkara, namun Majelis Hakim tetap mempertimbangkan lebih jauh dalil gugatan Penggugat tersebut, apakah dengan alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan Pengugat mampu membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Nomor 728/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya Pengugat telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari uraian dalil gugatan Penggugat tersebut, maka yang menjadi pokok persoalan yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah apakah benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan apakah alasan-alasan yang menjadi dasar gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat tertanda P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 281/K.JB/2007 tertanggal 24 Mei 2007 dan berdasarkan keterangan saksi SAKSI 1 PENGGUGAT dan saksi SAKSI 2 PENGGUGAT, telah nyata bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri yang menikah secara sah menurut Pasal 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan alasan gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi keretakan dan ketidakharmonisan sejak sekitar 2014 dan sekitar bulan Mei 2015 Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa pesan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi SAKSI 1 PENGGUGAT dan saksi SAKSI 2 PENGGUGAT bahwa benar Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui kemana Tergugat pergi;

Bahwa lebih lanjut saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa yang menjadi penyebab Tergugat pergi adalah karena diantara mereka telah terjadi perbedaan prinsip sehingga mereka sering cekcok;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut, maka antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun bersama dalam satu rumah tangga dan jalan terbaik adalah bercerai. Dan dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 2 dapat dikabulkan;

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Nomor 728/Pdt.G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saesuai dengan bukti surat tertanda P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran No.789/Ist.JB/2007 tanggal 5 Juni 2007 atas nama ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT dan bukti surat tertanda P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.5171-lu-05122012-0032, tanggal 10 Desember 2012 atas nama ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT, dapat diketahui bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak yang diberi nama ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT;

Menimbang, bahwa karena anak yang bernama ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT telah ditinggal pergi oleh ibunya (Tergugat) dan sesuai dengan keterangan saksi SAKSI 1 PENGUGAT dan saksi SAKSI 2 PENGUGAT anak tersebut diasuh dan dirawat neneknya (orang tua) Penggugat, maka petitum gugatan Penggugat angka 3 dapat dikabulkan juga;

Menimbang, bahwa karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, sedangkan pasal 40 Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mewajibkan para pihak melaporkan perceraianya kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat, maka petitum angka 4 dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka Tergugat dibebani membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Nomor 728/Pdt.G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Undang-Undang No. 1 tahun 1974, Rbg serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 281 / KJB / 2007, tertanggal 24 Mei 2007 sah putus karena perceraian;
4. Menyatakan hukum Penggugat sebagai pengasuh terhadap anak-anak yang bernama:
 - a. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada tanggal 21 Maret 2007, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 789/IST.JB/2007 tertanggal 5 Juni 2007;
 - b. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada tanggal 4 Oktober 2011, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5171-LV-05122-012-0032, tertanggal 10 Desember 2011;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, selanjutnya untuk dicatat dalam register untuk itu, dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 951.000,- (sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari RABU tanggal 1 MARET 2017, oleh

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Nomor 728/Pdt.G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami: Sutrisno, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gde Ginarsa, S.H dan Ni Made Purnami, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS, tanggal 2 MARET 2017** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, di bantu oleh Putu Ayu Herawati, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gde Ginarsa, S.H.

Sutrisno, S.H., M.H.

Ni Made Purnami, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Putu Ayu Herawati, S.H

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran : Rp 30.000,-
- Biaya proses : Rp 50.000,-
- Biaya panggilan : Rp. 850.000,-

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Nomor 728/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya PNBP	:	Rp.	10.000,-
- Meterai	:	Rp.	6.000,-
- Redaksi	:	Rp.	5.000,-
J u m l a h	:	Rp.	951.000,-

(Sembilan rarus lima puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)